



**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas eksepsi sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**IR.TIBERTIUS NAHAK.**, NIK 5371020109610003, Tempat Tanggal Lahir Weoe, 01-09-1961, PekerjaanKaryawan swasta, Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Alamat Jalan Swakarya I, No.2, RT.010, RW.003, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai Penggugat, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada YUSTINUS MARIANUS FUA, S.H, dan Kawan-kawan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Nefona Raya, No.81, RT 017, RW 005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, *email:* Yustinusmfua.peradi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B di bawah Register Nomor 75/HK.02/SK/VI/2023/PN Atb, tanggal 5 Juni 2023;

Lawan :

1. **YANUARIUS BRIA**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tuatolu, 28 Januari 1984, Beragama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di RT.013/RW.006, Desa Badarai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada **SILVESTER NAHAK, S.H.**, dan Kawan-kawan, Advokat/ Pengacara yang beralamat Jln.KM 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, *email*: silnahak.advokad@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BELU**, berkedudukan di Jalan Adam Malik, Pasar  
Baru,Kel.Beirafu, Kec.Atambua Barat, Kabupaten Belu, *email:bpn-*

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



**6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALAKA**, berkedudukan di Jalan Translok Harekaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, *email:matjacky222@gmail.com*, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Matheus Bria, S.Sos (Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:367/SKU-MP.02.01/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor: 88/HK.02/SK/VI/2023/PN Atb, tanggal 22 Juni 2023, Selanjutnya disebut Turut Terugut II;

- (1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

- (2.1)** Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2023/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Utara	:	Jalan Raya Webriamata-Besikama;
Selatan	:	Dahulu Dengan Tanah Milik Zakaria Tay dan Tanah Milik Petrus Nahak. Sekarang Tanah Milik Apolonia Abuk dan Tanah Milik Romana Hoar;
Timur	:	Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Bria Klau, Sekarang Dengan Tanah milik Lambertus Bere;
Barat	:	Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Klau Fahik. Sekarang Dengan Tanah Milik Maria Angela Klau dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;

3. Bahwa sejak tahun 1993 PENGGUGAT bekerja pada Perusahaan PT.Timor Mitra Niaga. Bahwa atas hasil jerih payah selama bekerja di Perusahaan PT.Timor Mitra Niaga tersebut digunakan untuk membeli tanah objek sengketa. Demi mengamankan dan memanfaatkan Tanah yang telah dibeli tersebut, PENGGUGAT meminta bantuan keluarga PENGGUGAT untuk menjaga dan bercocok tanam diatas tanah sengketa. Maka diatas tanah objek sengketa tersebut setiap tahun

Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





4. Bahwa pada sekitar tahun 2010-2011, PENGGUGAT mendengar informasi adanya kegiatan Proyek Pembuatan sertifikat tanah Program Agraria Nasional (PRONA) di Desa Halibasar kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, maka PENGGUGAT melalui sambungan telepon meminta TERGUGAT I untuk membantu mengambil syarat-syarat yang dibutuhkan untuk Pengurusan/Pembuatan sertifikat tanah obyek sengketa a quo. Dan berdasarkan informasi balik dari TERGUGAT I yang menginformasikan bahwa persyaratan yang dibutuhkan cukup banyak. Setelah mendengar informasi dari TERGUGAT I tersebut dan mengingat PENGGUGAT masih mempunyai Tanggung jawab Pekerjaan dan tidak dapat melepas kegiatan (cuti kerja) pekerjaan pada Perusahaan PT. TIMOR MITRA NIAGA di kabupaten Sumba Barat maka kemudian PENGGUGAT sebagai Pihak yang berhak atas tanah sengketa dan sebagai Pemilik tanah yang sebenarnya menginformasikan kembali kepada TERGUGAT I untuk menunda atau tidak mengikuti kegiatan PRONA ( Pendaftaran Hak pertama kali ) di Desa Halibasar, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu;

5. Bahwa secara diam-diam/tanpa sepengetahuan, tanpa ijin dan tanpa hak/tidak ada Kuasa Khusus dari PENGUGAT, TERGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu telah mengurus, melengkapi dan mengajukan segala Dokumen persyaratan pendaftaran tanah untuk proses penerbitan sertifikat tanah sengketa dan melakukan pengukuran atas tanah sengketa milik PENGUGAT.

[illegible]

[illegible]



sengketa a quo adalah Milik dari PENGUGAT Ir.Tibertius Nahak. Pada saat itu Reaksi/ tanggapan dari TERGUGAT I hanya diam, tidak menjawab dan tidak memberi alasan untuk mengklarifikasi atas tindakan atau perbuatan melawan hukum dan hak yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut;

Bahwa mengingat **TERGUGAT I merupakan keponakan PENGUGAT**, PENGUGAT tidak mengambil langkah hukum atas tindakannya, PENGUGAT hanya meminta TERGUGAT I untuk segera menghadap TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu agar segera berproses mencabut/ membatalkan atau mengurus proses balik nama (*Permohonan ganti Nama*) atas nama PENGUGAT. Atas permintaan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT I tidak berkeberatan dan bersedia untuk mencabut/membatalkan atau mengurus proses balik nama (*Permohonan ganti Nama*) sertifikat tanah obyek sengketa kepada PENGUGAT.

2) Bahwa pada **tanggal 6 Maret 2018** PENGUGAT mendatangi lagi TERGUGAT I dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan proses balik nama pada sertifikat tanah sengketa yang dimaksud. Dan dijawab oleh TERGUGAT I “ *untuk kepentingan balik nama harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) istrinya dan istri Tergugat I belum ada Kartu Tanda Penduduk* “. Atas alasan atau jawaban dimaksud, PENGUGAT menipiskan uang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada TERGUGAT I untuk melakukan proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri dari TERGUGAT I;

Bahwa pada saat itu juga PENGUGAT berinisiatif untuk mencegah/menghindari niatan atau Perbuatan dikemudian hari dari TERGUGAT I yang akan merugikan PENGUGAT sebagai Pemilik hak tanah sengketa yang sebenarnya dan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa seperti tindakan menggadaikan atau

menyalahgunakan sertifikat tanah obyek sengketa untuk kepentingan  
Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 7 dari 91



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya, maka PENGGUGAT meminta dan mengambil fisik sertifikat tanah obyek sengketa yang selama ini disimpan/kuasai oleh TERGUGAT I dan dengan kesadaran Penuh (sehat jasmani dan rohani) tanpa Keberatan kemudian TERGUGAT I menyerahkan fisik asli sertifikat tanah sengketa Nomor: 00005 kepada PENGGUGAT sebagai Pihak yang berhak/ Pemilik sebenarnya untuk selanjutnya diamankan/ disimpan oleh PENGGUGAT sehingga terhitung sejak tanggal 6 Maret 2018 sertifikat asli tanah obyek sengketa tersebut dalam penguasaan PENGGUGAT sampai dengan saat ini.

3) Bahwa oleh karena rentang waktu dari tahun 2012-2020 tidak ada sikap, niat baik dan keinginan dari TERGUGAT I untuk menepati janjinya menghadap dahulu TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sekarang TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malaka ( Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka baru terbentuk pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur ) agar berproses mencabut/ membatalkan atau mengurus proses balik nama (Permohonan ganti Nama) sertifikat tanah sengketa untuk dan atas nama PENGGUGAT. Maka pada **tanggal 27 November 2020**, Penggugat bersurat kepada Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka (TURUT TERGUGAT II), Perihal : Keberatan atas Penerbitan sertifikat tanah No.00005 (sertifikat tanah sengketa).

4) Bahwa oleh karena Surat Keberatan PENGGUGAT kepada Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka (TURUT TERGUGAT II) tertanggal 27 November 2020 tersebut tidak dapat menjawab dan tidak dapat menyelesaikan pokok masalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II

juga tidak mampu menyelesaikan masalah yang dimaksudkan, maka  
Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

5) Bahwa sebagai konsekuensi logis dari Somasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tertanggal 31 Januari 2022 tersebut dan adanyaTanggapan Somasi dari TERGUGAT I Yanuarius Bria tertanggal 08 Februari 2022 maka lahirlah Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN.Atb dan telah di Putus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 29 agustus 2022 dengan Amar Putusan :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
Mengkukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.780.000,00,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

[illegible]

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu (TURUT TERGUGAT I) dan selanjutnya menerbitkan sertifikat tanah untuk atas nama TERGUGAT I Yanuarius Bria sehingga perbuatan/tindakan TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu tersebut haruslah dinyatakan dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan hak yang sangat merugikan PENGUGAT.

**13.** Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I telah melakukan Pengukuran dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa untuk dan atas nama TERGUGAT I berdasarkan data-data yang tidak benar/tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pemohon Hak (data Pemohon Yanuarius Bria tidak benar), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan/tanpa Kuasa dari PENGUGAT sebagai pemilik tanah yang sebenarnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak serta sangat merugikan PENGUGAT maka PENGUGAT melalui gugatan ini menuntut agar Surat Ukur tanggal 27-072011, No.05/Halibasar/2011, Luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (TERGUGAT I) dan sertifikat hak milik Nomor : 00005 atas nama Yanuarius Bria (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dinyatakan menurut hukum Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**14.** Bahwa oleh karena telah terbukti Pemilik tanah obyek sengketa yang sebenarnya atau yang sesungguhnya adalah Ir.Tibertius Nahak (PENGUGAT) dan telah terbukti juga pada tahun 2011 TERGUGAT I tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pemohon Hak dan **kebenaran/keaslian datayang disajikan** oleh TERGUGAT I Yanuarius Bria ketika mengajukan Permohonan hak pertama kali atas tanah sengketa pada kantor Pertanahan Kabupaten Belu (TURUT TERGUGAT I) **adalah tidak benar/tidak sah** maka sangat patut dan layak serta memiliki dasar hukum yang kuat agar Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka (TURUT TERGUGAT II) untuk segera

memproses Penerbitan Sertifikat tanah sengketa untuk dan atas nama  
 Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 11 dari 91



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa sebagai Konsekuensi logis dan bukti ketidakbenaran dari data yang disajikan sertifikat hak milik No. 00005 atas nama Yanuarius Bria (TERGUGAT I) adalah ;

- Permohonan Pembuatan sertifikat hak atas tanah oleh Pemohon atau Kuasanya;
- Kegiatan pengukuran bidang tanah;
  - Penelitian alat bukti penguasaan oleh panitia Pemeriksa tanah (Panitia A);
  - Kemudian diterbitkan surat Keputusan Pemberian Hak Milik;
  - Selanjutnya terakhir adalah diterbitkan sertifikat hak milik.

Bahwa yang terjadi dalam perkara a quo adalah TURUT TERGUGAT I menerbitkan surat Keputusan pemberian hak milik tanah sengketa **pada bulan Juni** tepatnya tanggal 01-06-2011 kemudian selanjutnya TURUT TERGUGAT I melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah sengketa **pada bulan Juli** tepatnya tanggal 27-07-2011.

Halaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb







Bahwa selanjutnya Siapa yang akan bertanggungjawab secara hukum dan menerima konsekuensi hukum (Perdata dan Pidana) atas ketidakbenaran data Yuridis dan data fisik pada sertifikat tanah sengketa a quo? Apakah TERGUGAT I Yanuarius Bria ? Atau TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu, **sekarang** TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malaka ?

**16.** Bahwa sebagai akibat perbuatan melanggar hukum TERGUGAT I Yanuarius Bria maka PENGGUGAT tidak dapat secara leluasa/kebebasan menikmati manfaat atas tanah sengketa dan kemanfaatan atas tanah sengketa telah dinikmati secara melanggar hukum oleh TERGUGAT I sejak tahun 2011-2023 maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT I di hukum atau diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT.

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



➤ Kerugian yang nyata-nyata diderita ;

➤ Kehilangan keuntungan yang diharapkan.

PENGUGAT sebagai pemilik tanah yang sebenarnya telah kehilangan hak pemanfaatan atas tanah sengketa sejak diterbitkan sertifikat pada tahun 2011 sebesar: Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus enam

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 15 dari 91



b.Kerugian Immateriil.

TOTAL keseluruhan point a ( kerugian Materiil ) + point b ( kerugian Immateriil ) berjumlah : Rp.360.000.000,- ( tiga ratus enam puluh juta rupiah ).

**21.** Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim dalam amar Putusannya menghukum memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera mengosongkan tanah

obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada PENGUGUT bila  
Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb







**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomo  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



Sekarang Dengan Tanah Milik Maria Angela Klau  
dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang merugikan  
penggugat;

6. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan/tindakan TERGUGAT I dalam melakukan Pengurusan Pendaftaran Hak milik (PRONA) di tahun 2011 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (TURUT TERGUGAT I) tanpa surat kuasa khusus yang diberikan oleh PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I Yanuarius Bria dan Tanpa Kuasa Khusus baik secara Tertulis ataupun lisan dari Pemilik tanah yang sebenar-benarnya yaitu PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, melanggar hak-hak dan kepentingan PENGGUGAT atas tanah sengketa;

7. Menyatakan hukum bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dalam melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah sengketa hak milik PENGGUGAT (Surat Ukur Nomor:05/Halibasars/2011) dan menerbitkan sertifikat hak milik untuk dan atas nama Yanuarius Bria ( TERGUGAT I ) diatas tanah sengketa milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Hukum bahwa Surat Ukur tanggal 27-07-2011, Nomor:05/Halibasars/2011, Luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (TERGUGAT I) dan Pemohon Yanuarius Bria bertindak sebagai Penunjuk dan penetapan batas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005, Desa Halibasars atas nama Yanuarius Bria (TERGUGAT I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menghukum Memerintahkan TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk segera

Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb









- (2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian;
- (2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian maka kepada para Para Tergugat dan para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
- (2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;
- (2.7 ) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;
- (2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah meminta/memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB *cq* Majelis Hakim (*vide petitum gugatan poin- 8 dan 9*) untuk menyatakan bahwa :
  - 1) Menyatakan hukum bahwa surat ukur tanggal 27-07-2011 Nomor : 05/Halibasar/2011 adalah **tidak sah** (*vide petitum gugatan poin- 8*);
  - 2) Menyatakan hukum bahwa Sertifikat hak milik Nomor : 00005 Desa Halibasar atas nama Yanuarius Bria adalah **tidak sah** (*vide petitum gugatan poin- 9*);
- Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat telah meminta untuk Majelis Hakim Menyatakan **SAH TIDAKNYA** terhadap surat ukur tanggal 27-07-2011 Nomor : 05/Halibasar/2011 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00005 Desa Halibasar atas nama Yanuarius Bria, maka Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa permintaan sah tidaknya SHM adalah kompetensi absolut

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang bukan kompetensi Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

- Bahwa Penggugat selain dalam Petitumnya sebagaimana tersebut di atas, juga dalam posita (*vide poin 11 s/d 14*) pada pokoknya mendalilkan keabsahan prosedur penerbitan SHM Nomor : 00005 atas nama Tergugat I sehingga berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka dalil Penggugat dimaksud karenanya menjadi ruang lingkup sengketa administrasi sehingga jelas menjadi kompetensi absolut PTUN Kupang;
- Bahwa oleh karena Penggugat secara nyata keliru dalam POSITA dan PETITUM yang pada prinsipnya mempermasalahkan keabsahan prosedur penerbitan SHM, maka konstruksi hukum yang dibangun Penggugat adalah Cacat Hukum Administratif, maka terkait kesalahan prosedur selain diatur dalam Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999, telah dipertegas Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa esensi dari peradilan perdata pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan dalam hal ini sengketa hak milik atas tanah. Yang diperiksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah terperkara, bukan bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan, karena hal tersebut merupakan domain dari peradilan administrasi atau tata usaha negara. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut **Z. A. Sangaji (2003, 45)** esensi putusan perdata mengenai pembatalan sertipikat

tanah, lebih kepada aspek kepemilikan hak atas tanah dengan tidak  
 Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih wewenang administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, putusan perdata harus menghindari penggunaan amar putusan *"menyatakan batal atau membatalkan sertifikat tanah"* (Risardi Iman, 2003). Dalam perkara *a quo* tegas dan terang Penggugat mempersoalkan legalitas administratif SHM Nomor : 00005 atas nama Tergugat I yang merupakan domain administrasi atau tata usaha Negara di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang menurut **Ali Achmad Chomzah (2002, 29)** yang menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan TUN di bidang pertanahan (Sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), hanya ada pada Kepala BPN. Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 716 K/Sip.1973 Tanggal 5-9-1973 yang menggariskan *"pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertipikat adalah semata-mata wewenang kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah, bukan wewenang pengadilan negeri"*. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 3838 K/Sip/1971 tanggal 3-11-1971 berbunyi *"menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi semata-mata termasuk wewenang administrasi"* pembatalan surat bukti hak harus diminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan yang diperolehnya". Dengan demikian, permohonan Penggugat dalam Petitum poin 8 dan poin 9 adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang bukan kompetensi Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB.

**B. ERROR IN PERSONA**

**1. TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO**



Bahwa Penggugat telah bersepakat damai dengan

Tergugat III dan Tergugat IV dengan hasil perdamaian sebagaimana  
Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibacakan Majelis Pemeriksa dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2023;

✚ Bahwa Majelis Hakim pemeriksa Perkara setelah menerima dan mempelajari hasil kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud, pada persidangan terbuka untuk umum Senin, 21 Agustus 2023 atas kehendak Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV telah dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Agustus 2023;

✚ Bahwa berpedoman pada norma Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II hendak mengatakan bahwa dengan adanya kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III dan IV sebagaimana yang telah ditantangani dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dimintakan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian oleh Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, maka secara formil dan materiil telah mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo;

✚ Bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV berimplikasi hukum bahwa telah berakhir atau telah diselesaikan secara menyeluruh sengketa sehingga dalam perkara a quo, Penggugat tidak bersengketa lagi dengan Tergugat III dan Tergugat IV atau Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dikualifikasi lagi sebagai pihak dalam perkara a quo atau Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo sebagai konsekuensi logis dari Akta Perdamaian yang telah ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum;

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✚ Bahwa Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menggariskan secara tegas bahwa *"Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan"*. Selanjutnya Pasal 29 ayat (4) menegaskan bahwa *"Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*. Norma pasal tersebut jelas memberikan arahan bahwa dalam hal terdapat kesepakatan perdamaian sebagian, maka gugatan dapat diubah dengan tidak memasukkan pihak tergugat yang sudah berdamai yang telah dikuatkan dalam Akte Perdamaian;

✚ Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengubah gugatan atau mencabut gugatan dan tetap menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo*, maka tegas dan jelas bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

✚ Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan patutlah dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat pada pihak-pihak *in casu* Tergugat III dan Tergugat IV atau gugatan Penggugat telah keliru melibatkan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak memiliki kepentingan hukum lagi dengan pokok gugatan dalam perkara *a quo* oleh karenanya patutlah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## 2. PENGUGAT KELIRU MENARIK TURUT TERGUGAT I

Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





• Bahwa bidang tanah sengketa *a quo* telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan tegas bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Merujuk pada ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan penerbitan sertifikat dan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, maka ternyata telah lewat waktu karenanya patutlah dinyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi huruf A, B, C dan D di atas, maka dengan hormat Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi **alasan** Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah Surat/Dokumen Berita Acara Penyerahan Hak tanggal 25 Agustus 1998 sehingga Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak perlu menjawab keseluruhan dalil Penggugat akan tetapi akan menjawab hal-hal

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan atas bidang tanah sengketa dengan argumentasi sebagai berikut ;

1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas pula diakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini;

2) Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi, *ditake-over* seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini;

3) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *point 1 hal. 2 dan 3*, Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi oleh karena bidang tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I yang mana luas dan batas-batasnya telah ditetapkan dahulu oleh Turut Tergugat I sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan oleh peraturan Perundang-undangan;

4) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *point 2 hal. 3* adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah bidang tanah sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bidang tanah warisan hak milik Tergugat I dan saudara-saudaranya termasuk Tergugat II yang kemudian diterbitkan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I bukan hak milik Penggugat. Nama Penggugat yang tercantum dalam surat/dokumen yang didalilkan hanya untuk mengurus Kwitansi-kwitansi ataupun menandatangani surat-surat atau dokunem-dokumen jual-beli tanah mengingat pada 1998, Penggugat satu-satunya di dalam rumpun keluarga Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang berpendidikan tinggi yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan sangat dipercaya oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, selama bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II masih hidup, Penggugat tidak pernah mengklaim bahkan menggugat di

Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB atas kepemilikan bidang  
Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa bahkan seluruh proses penerbitan SHM pada tahun 2011 pun Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan oleh karena Penggugat sangat menyadari benar bahwa bidang tanah sengketa bukan hak miliknya karenanya selama bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II yang berstatus sebagai Ipar kandung Penggugat masih hidup hingga terbitnya SHM pada tahun 2011 Penggugat tidak pernah keberatan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB.

Bahwa Penggugat mengetahui benar biaya pembelian tanah sengketa *a quo* bersumber dari orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Alm. Benediktus Dini sehingga pada saat proses penerbitan sertifikat atas bidang tanah sengketa Penggugat menyetujui agar bidang tanah sengketa diterbitkan SHM atas nama Tergugat I sebagai anak sulung Alm. Benediktus Dini dan Almrh. Hilaria Luruk.

Bahwa Almrh. Hilaria Luruk yang merupakan kakak kandung Penggugat, Ibu Kandung Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II Alm. Benediktus Dini meninggal dunia pada tahun 2013. Berdasarkan surat/dokumen yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengklaim bidang tanah sengketa, maka transaksi jual beli bidang tanah sengketa *a quo* pada tahun 1998 yang mana bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II masih hidup hingga diterbitkan SHM atas nama Tergugat I pada tahun 2011.

....Bahwa sangat disesalkan oleh para Tergugat I dan Tergugat II, mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah bapak kandung meninggal dunia pada tahun 2013, padahal Penggugat semasa mengenyam pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga mendapat Gelar Sarjana (S1) seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh kedua orang tua Tergugat I

dan Tergugat II, selanjutnya setelah selesai studi S1 masih terus

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diurus pula oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II hingga sampai dengan Penggugat menikah pada tahun 2014.

Perlu ditegaskan bahwa bidang tanah sengketa adalah bidang tanah warisan Tergugat I bersama saudara-saudarinya termasuk Tergugat II yang kemudian diterbitkan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I*. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 inilah yang menjadi dasar hukum kepemilikan bidang tanah sengketa yang mengandung nilai pembuktian yang bersifat autentik bukan surat-surat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dengan akta di bawah tangan yang tidak memiliki nilai pembuktian sebagai hak milik atas bidang tanah sengketa, oleh karena itu beralasan hukum dalil Penggugat dimaksud patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

5) Bahwa dalil gugatan Penggugat **point 3 hal. 3** adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah uang pembelian bidang tanah sengketa bersumber dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan uang gaji milik Penggugat yang bersumber dari PT. Timor Mitra Niaga hanya dipakai sendiri oleh Penggugat untuk bersenang-senang dengan teman-temannya mengingat Penggugat masih berusia muda yang tidak memiliki tanggungan terhadap keluarga meskipun Penggugat hingga memperoleh gelar sarjana seluruh biaya ditanggung oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim.

6) Bahwa dalil gugatan Penggugat **point 4 hal. 3-4** adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah Penggugat setelah mengetahui informasi tentang PRONA di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Penggugat sebagai Paman Kandung Tergugat I dan Tergugat II menyetujui penerbitan SHM Nomor :

00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I selaku selaku putra  
Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



sulung dari Alm. Benediktus Dini dan Almrh. Hilaria Luruk karena Penggugat mengetahui bahwa benar tentang biaya pembelian bidang tanah sengketa bersumber dari kedua orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

7) Bahwa dalil gugatan Penggugat **point 5 dan 6 hal. 4** adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah proses pengurusan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I atas bidang tanah sengketa diketahui oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat yang mengatakan tidak tahu adalah dalil bohong yang patut ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa Tergugat I perlu tegaskan kepada Penggugat bahwa obyek sengketa bukan hak milik Penggugat. Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah sengketa dan mendeklarasikan dirinya sebagai subyek hukum yang memiliki hak atas bidang tanah sengketa tanpa suatu bukti autentik sebagai dasar kepemilikan sehingga dalil Penggugat semata-mata hanyalah asumsi dan khayalan. Tergugat I merasa tidak perlu mendapat kuasa baik secara lisan dan tertulis dalam mengurus penerbitan SHM *a quo* oleh karena bidang tanah sengketa bukan hak milik Penggugat dan perbuatan Turut Tergugat I dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum telah tepat dan benar melaksanakan seluruh tahapan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

8) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 7 hal. 4-5** patut ditolak saja oleh Majelis Hakim oleh karena dalil Penggugat dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan tentu saja tidak berdasar dan beralasan hukum. Tergugat I perlu tegaskan bahwa dalam proses klarifikasi yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II tidak ada kesepakatan atas bidang tanah sengketa

oleh karena Penggugat tidak menunjukan itikad baik bahkan sangat

Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91





arogan memaksa Tergugat I untuk menyerahkan bidang tanah sengketa padahal nyata-nyatanya bukan hak milik Penggugat melainkan bidang tanah sengketa adalah hak milik warisan Tergugat I bersama saudara-saudaranya.

9) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 8 hal. 5-7** adalah dalil yang berupa cerita-cerita Penggugat yang berupaya dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merampas bidang tanah sengketa yang telah diterbitkan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 dari Tergugat I dan Tergugat II bersama saudara-saudaranya setelah bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia pada tahun 2013.

Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya bahwa penerbitan SHM *a quo* telah mencapai usia 12 tahun lamanya sehingga apabila perbedoman pada norma Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan tegas bahwa *"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*. Dengan demikian, berpedoman pada ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan penerbitan SHM *a quo* dan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, maka ternyata telah lewat waktu sehingga dalil-dalil Penggugat terbukti sebagai upaya untuk merampas bidang tanah sengketa karenanya Tergugat I bersama saudara-saudari

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



termasuk Tergugat II tidak menyetujui keinginan Penggugat lagipula bidang tanah sengketa bukan hak milik Penggugat;

Bahwa perlu Tergugat I ingatkan kepada Penggugat bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan SHM *a quo* kepada Penggugat melainkan Penggugat yang mengambil secara paksa SHM *a quo* dari Tergugat I hingga sampai saat ini dimiliki Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum. Penguasaan SHM *a quo* oleh Penggugat merupakan perbuatan pidana sehingga sebelum Tergugat I melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Malaka, Tergugat I telah berupaya menyampaikan kepada Penggugat untuk segera mengembalikan SHM *a quo*, akan tetapi Penggugat tetap tidak memberikan kepada Penggugat sehingga atas dasar itikad buruk tersebut, Tergugat I melaporkan Penggugat dengan **Laporan Polisi Nomor : LP/B/88/VI/2022/SPKT/POLRES MALAKA** dan laporan dimaksud saat ini sedang dalam proses penyelidikan Polres Malaka.

**10)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 hal. 7, Tergugat I dan Tergugat II hendak menyatakan bahwa Tergugat II adalah adik kandung dari Tergugat I yang memiliki hak warisan atas bidang tanah sengketa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai anak kandung dari Alm. Benediktus Dini dan Almrh. Hilaria Hoar, oleh karena itu tidak perlu mendapat izin Penggugat apalagi Penggugat bukan pemilik hak atas bidang tanah sengketa karenanya dalil Penggugat beralasan hukum untuk ditolak saja atau dikesampingkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**11)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 10 hal. 7**, Tergugat I dan Tergugat II perlu menjelaskan lagi namun perlu mengingatkan Penggugat bahwa pada prinsipnya secara formil Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* **tidak memiliki kepentingan hukum lagi dalam perkara a quo** mengingat

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV telah berdamai dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023.

**12)** Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 11,12 dan 13 hal. 7-9** adalah dalil yang tidak benar, yang benar perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I bukan perbuatan melanggar hukum, oleh karena bidang tanah sengketa merupakan bidang tanah warisan yang bersumber dari kedua orang tua Tergugat I sehingga dalil Penggugat tersebut patut ditolak.

Perlu untuk diketahui bahwa hubungan Penggugat dengan Bapak Kandung Tergugat I hanya sebagai Ipar dan semasa Penggugat masih belum menikah Penggugat tidak pernah membeli sebidang tanah pun di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka bahkan sampai menikah pun tidak pernah membeli sebidang tanah di Halibasar sehingga segala upaya yang ditempuh Penggugat adalah untuk mewujudkan niat jahat merampas tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II bersama saudara-saudaranya.

**13)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 14 hal. 9-11**, Tergugat I dan Tergugat II hendak mengatakan bahwa produk hukum berupa SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan tentunya berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalil-dalil Penggugat adalah interpretasi sendiri terhadap suatu produk hukum untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang status kepemilikan bidang tanah sengketa adalah hak milik Penggugat. Padahal bidang tanah sengketa bukan hak milik Penggugat sehingga dalil Penggugat dimaksud patut ditolak atau dikesamping saja. Penggugat terbukti nyata-nyatanya

tidak memahami hanya berasumsi dengan membuat kesimpulan

Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri demi merampas tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II bersama saudara/saudarinya. Penggugat bersama Kuasa Hukumnya perlu membaca dan memahami secara komprehensif untuk membedakan sengketa keperdataan dengan sengketa administrasi sehingga tidak mencampuradukan antara siapa yang berhak atas tanah sengketa dan bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan sehingga tidak mengaburkan substansi baik secara formil maupun secara materiil.

Tergugat I dan Tergugat II perlu juga mengingatkan Penggugat untuk berkata jujur sehingga tidak perlu menginterpretasikan dengan sesuka hati tanpa melihat norma dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan SHM atas nama Tergugat I lalu mendeclare diri sebagai pemilik hak atas tanah sengketa padahal Penggugat mengetahui bahwa data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam SHM *a quo* telah benar dan tepat menurut hukum sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

**14)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 15 hal. 17** adalah dalil yang tidak benar karena yang benar adalah perbuatan Tergugat II di atas bidang tanah bukan perbuatan melanggar hukum oleh karena Tergugat II berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Benediktus Dini dan almrh. Hilaria Luruk, seturusnya keberadaan Tergugat II di atas bidang tanah sengketa telah pula mendapat izin dari Tergugat I selaku kakak kandung dan pemegang hak, oleh kerena itu dalil Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**15)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 16, 17 dan 18** bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tentunya

saja dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat  
Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb







**putusan.mahkamahagung.go.id**

- ATAU





Ukur, Gambar Ukur, Peta, dan warkah-warkah kepada pejabat pada Kantor Perwakilan Pertanahan tersebut.

Bahwa pembentukan Kantor Perwakilan Pertanahan serta penyerahan dokumen-dokumen terkait pertanahan dalam wilayah Kantor Perwakilan Pertanahan dimaksud juga memiliki akibat hukum bahwa segala akibat atas dokumen-dokumen pertanahan baik berupa pencatatan peralihan hak, pembatalan hak atas tanah menjadi sepenuhnya kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, sehingga Penggugat telah keliru dalam gugatannya. Apakah ketidaktahuan atau karena kesengajaan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Belu sebagai Turut Tergugat I, padahal telah jelas dan nyata bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki kewenangannya masing-masing atas tanah dalam wilayah kerjanya, baik itu yang terjadi sebelum pemekaran atau setelah pemekaran wilayah.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga teknis yang menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, tunduk terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, bukan berdasarkan perintah dari Pemohon penerbitan sertipikat seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Dalam hal telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bilamana menyatakan bahwa suatu sertipikat hak atas tanah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II akan melaksanakan perintah tersebut dengan tetap berpedoman terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku baik terhadap dokumen yang diterbitkan sebelum terjadinya pemekaran wilayah maupun setelah terjadi pemekaran wilayah.

Bahwa atas keterangan tersebut, telah nyata dan benar Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat I sebagai pihak sehingga patut kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memutus dalam perkara ini memutuskan perkara dengan putusan menolak Gugatan Penggugat atau

Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara.
3. Turut Tergugat I adalah sebuah Lembaga Negara yang dalam melayani semua masyarakat selalu berlandaskan azas keterbukaan yang memiliki dasar hukum yang kuat.
4. Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan sebuah proses hak tanah baik perorangan, BUMN atau Instansi Pemerintah selalu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dengan aturan hukum yang jelas.
5. Bahwa Turut Tergugat I sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam proses diterbitkannya suatu surat kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat bertanggungjawab secara formil. Hal ini memiliki arti bahwa Turut Tergugat I mempercayai segala bukti yang diajukan oleh Pemohon penerbitan sertifikat sepanjang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan.
6. Bahwa Turut Tergugat I menekankan kepada niat tulus pemohon sertifikat terkait dengan keabsahan bukti-bukti kepemilikan yang ada padanya, sehingga dalam wawancara antara pihak petugas Turut Tergugat I dengan masyarakat yang tanahnya akan disertipikatkan selalu kami harapkan agar Pemohon tersebut memberikan keterangan terhadap objek tersebut dengan sebenarnya tentang riwayat kepemilikan dan penguasaannya sehingga tidak berdampak hukum ke depan yang akan melemahkan kekuatan sertifikat tersebut.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana pemerintah memberikan jaminan  
Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



- Dilakukannya penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Dalam gugatannya, Penggugat telah keliru dalam menginterpretasikan kegiatan pengukuran bidang tanah/kegiatan pengambilan data fisik dan yuridis bidang tanah yaitu menghasilkan nomor dan tanggal suatu surat ukur. Faktanya bahwa kegiatan pengukuran bidang tanah itu menghasilkan PETA BIDANG TANAH, dimana kemudian secara bersama-sama antara PETA BIDANG TANAH dengan data yuridis menjadi dasar Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' untuk melakukan sidang panitia. Untuk kemudian, hasil dari Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' inilah yang akan menjadi pertimbangan apakah bidang tanah tersebut layak untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Hasil dari Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' ini akan diumumkan di Kantor Lurah/Desa Terkait selama 14 hari dengan tujuan memberikan ruang kepada pihak-pihak lain/masyarakat yang merasa keberatan atas kegiatan pertanahan tersebut dalam hal pengukuran maupun keterangan yuridisnya. Bilamana setelah kurun waktu yang ditetapkan tidak ada keberatan, maka Kantor Pertanahan akan melanjutkan proses tersebut menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak. Atas Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut barulah Surat Ukur maupun Sertipikat dapat memiliki nomor dan tanggal.

Atas keterangan diatas, maka menjadi fakta yang benar bahwasanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Halibasar/2011 memiliki Surat Keputusan Pemberian hak tanggal 11 Juni 2011 dan kemudian memiliki Surat Ukur Nomor 5/Halibasar/2011 tanggal 27 Juli 2011.

Bahwa masih dalam poin 14 (empat belas) gugatan Penggugat terkait dengan keterangan dalam Surat Ukur Nomor 5/Halibasar/2011, pencatatan keterangan dalam "*Tanda-tanda batas : Pilar-pilar I s.d II berdiri di tengah-tengah titik sudut batas, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997*" mengacu kepada penanaman pilar-

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;

a. Menerima/mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I seluruhnya;

- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





- penerbitan sertipikat yang benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah  
Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

[illegible]



berselang setelah dilaksanakan mediasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II dalam Perkara Nomor 10/PDT.G/2022/PN.ATB. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II tidak dapat menjawab dan tidak dapat menyelesaikan pokok masalah sangatlah tidak berdasar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi  
Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menerima/Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II seluruhnya;
  2. Menolak dan/atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
  3. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat Nomor 00005 Tahun 2011 atas nama Yanuarius Bria Desa Halibasari, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu (sekarang kabupaten Malaka) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Demikian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II, atas perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat terlebih dahulu Turut Tergugat II menyampaikan limpah terimakasih.

**(2.12)** Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



MENGADILI:

- [illegible]





- Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



- Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb







**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Orang tua Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) tidak hadir pada saat terjadinya jual-beli tanah sengketa itu;
- Bahwa Hubungan antara Yanuarius Bria (Tergugat I) dengan Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) adalah om dan keponakan;
- Bahwa Hubungan Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) adalah kakak-adik atau saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Orang tua Yanuarius Bria (Tergugat I) dengan Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) mana yang sebagai kakak;
- Bahwa setahu Saksi, Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) kerja PT. Timor Mitraniaga;
- Bahwa Saksi tahu kalau Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) pernah kerja di daerah Sumba - Pulau Flores;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tahun berapakah Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) kerja di daerah Sumba - Pulau Flores;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saat kembali dari Sumba - Pulau Flores Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa itu sudah bersertifikat;
- Bahwa Sertifikat itu diterbitkan pada tahun 2011;
- Bahwa Tahun 2011 Saksi tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi;
- Bahwa Sertifikat tanah sengketa itu atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I);
- Bahwa Hubungan Yanuarius Bria (Tergugat I) dengan Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) adalah om dan keponakan kandung;

- Bahwa Saksi lihat Kepala Desa Halibasar saat itu (Saksi ke-1 Cornelis Seran) datang antar surat untuk Saksi tandatangan;
- Bahwa Orang tua Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) tidak keberatan terhadap surat bukti P.2;

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomo  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





- [illegible]





**(2.17)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marselinus Bere Klau;
  - Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena ada masalah sengketa tanah;
  - Bahwa Masalah sengketa tanah antara Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) melawan Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka (Turut Tergugat);
  - Bahwa hubungannya adalah Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) sebagai om sedangkan Antonius Fahik (Tergugat II) sebagai keponakan;
  - Bahwa Saksi yang mengurus dokumen sehubungan dengan adanya prona pada saat itu (tahun 2011);
  - Bahwa bukti jual-beli tanah sengketa tidak diajukan pada saat itu;
  - Bahwa dasarnya adalah ada telepon pemberitahuan kepada Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) bahwa sertifikat nantinya atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) dan juga Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) yang meminta agar sertifikat tanah sengketa atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) karena sebagai keponakan sulung;
  - Bahwa yang ajukan permohonan sehubungan dengan adanya program prona pada saat itu adalah Yanuarius Bria (Tergugat I);
  - Bahwa karena Yanuarius Bria (Tergugat I) adalah anak dari Benediktus Bria (almarhum);
  - Bahwa saat itu ada konfirmasi kepada Benediktus Bria (almarhum) dan Yanuarius Bria (Tergugat I) dan ternyata hubungannya adalah bapak dan anak kandung;

Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



- Halaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomo  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah sengketa oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu), Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) belum menikah;
- Bahwa benar, Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) bekerja di luar pulau Timor;
- Bahwa benar, Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Halibasar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Halibasar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu, isteri dari Benediktus Dini (almarhum);
- Bahwa pada tahun 1999 Benediktus Dini (almarhum) tinggal di Weoe;
- Bahwa Tahun 1999 Yanuarius Bria (Tergugat I) tinggal di Weoe;
- Bahwa pekerjaan Benediktus Dini (almarhum) adalah petani;
- Bahwa sebelum prona ada sosialisasi dari BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu) pada saat itu;
- Bahwa dari 100 (seratus) sertipikat tanah yang diterbitkan BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu) hanya sertipikat atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) saja yang bermasalah;
- Bahwa warga dari Desa lain bisa mengikuti program prona di Desa yang sedang mendapatkan program prona asalkan tanahnya ada disitu;
- Bahwa benar, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) itu atas nama Benediktus Bria (almarhum) sedangkan pengajuan sertifikat tanah sengketa dilakukan oleh Yanuarius Bria (Tergugat I);
- Bahwa tanah sengketa itu milik Benediktus Bria (almarhum);
- Bahwa ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), surat jual-beli tanah sengketa dan surat permohonan pengajuan sertifikat tanah sengketa dari Yanuarius Bria (Tergugat I);

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa ada pemberitahuan kepada Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) melalui sambungan telepon bahwa sertifikat nanti atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I);
2. Maria Teresia Luruk;
  - Bahwa Saksi tahu jual-beli tanah sengketa itu;
  - Bahwa jual-beli tanah sengketa itu antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa tuan tanah sengketa itu Saksi tidak tahu;
  - Bahwa pemilik tanah sengketa itu adalah Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa Saksi tidak tahu Benediktus Dini (almarhum) beli tanah sengketa itu dari siapa;
  - Bahwa jual-beli tanah sengketa antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum) itu pada tahun 1998;
  - Bahwa Jual-beli tanah sengketa itu antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini di Webedae;
  - Bahwa yang hadir pada saat jual-beli tanah sengketa itu adalah pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa Saksi tidak tahu atau kenal dengan Dominikus Nahak Laluit (almarhum);
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Benediktus Dini (almarhum) kurang lebih sekitar 75 meter;
  - Bahwa Saksi ada pada saat membicarakan jual-beli tanah sengketa antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa Benediktus Dini (almarhum) beli tanah sengketa itu dengan uang sebesar 1 (satu) Juta, babi 1 (satu) ekor dan sapi 1 (satu) ekor;
  - Bahwa Saksi ikut duduk pada saat jual-beli tanah sengketa;
  - Bahwa setahu Saksi, Isteri dari Benediktus Dini (almarhum) sudah meninggal dunia;

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





- Bahwa karena pada saat jual-beli tanah sengketa itu sudah tidak ada orang lagi;
- Bahwa Saksi lihat tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa itu untuk bantu tanam jagung;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan ke tanah sengketa itu;
- Bahwa Benediktus Dini (almarhum) beli tanah sengketa itu untuk tanam jagung dan ubi;
- Bahwa Benediktus Dini (almarhum) ada mengajak Saksi untuk membantu menanam jagung dan ubi diatas tanah sengketa itu;
- Bahwa setelah beli tanah sengketa Benediktus Dini (almarhum) langsung garap tanah itu;
- Bahwa Benediktus Dini sudah meninggal dunia (almarhum);
- Bahwa Saksi sudah lupa atau tidak ingat lagi kapan Benediktus Dini meninggal dunia;
- Bahwa setelah Benediktus Dini (almarhum) meninggal dunia tanah sengketa digarap oleh Yanuarius Bria (Tergugat I);
- Bahwa Hubungan Benediktus Dini (almarhum) dengan Yanuarius Bria (Tergugat I) adalah bapak-anak;
- Bahwa Saksi lihat Yanuarius Bria (Tergugat I) garap tanah sengketa itu;
- Bahwa Tanah sengketa itu saat ini sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa yang ada diatas tanah sengketa adalah rumah milik Antonius Fahik (Tergugat II);
- Bahwa Saksi lihat pemberian uang atas pembelian tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lihat penyerahan babi 1 (satu) ekor serta sapi 1 (satu) ekor itu diantar kemudian atas pembelian tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi lihat Benediktus Dini (almarhum) ada mengantarkan babi 1 (satu) ekor dan sapi 1 (satu) ekor itu kepada pemilik tanah;

Halaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



- Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomo  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





**DALAM EKSEPSI:**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat Ir.Tibertius Nahak memiliki sebidang Tanah berukuran 74 m x 73 m (5402) M<sup>2</sup> yang terletak **Dahulu** di Dusun Wekfau, Desa Persiapan Halibasar, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Belu **Sekarang** di RT.007/RW.007, Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dengan cara membeli dari Dominikus Nahak Laluit dan sekarang telah dikuasai oleh Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) ;

(3.2) Menimbang bahwa setelah mencermati dan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II , ternyata dalam Jawaban dimaksud terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI);
- B. ERROR IN PERSONA;
  - 1. Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;
  - 2. Penggugat Keliru menarik Turut Tergugat I;
- C. PLURIUM LITIS CONSORTIUM;
- D. LEGAL STANDING PENGUGAT;

(3.3) Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I telah pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan tidak jelas (obscuur Libel).

(3.4) Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Error In Persona

(3.5) Menimbang, bahwa terhadap jawaban baik dalam pokok perkara maupun dalam eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II, Kuasa Hukum

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





Penggugat mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II mengajukan Duplik;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II sepanjang mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Atambua, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 oktober 2023 dengan amar putusan sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II sebagai berikut:

## B. ERROR IN PERSONA;

1. Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.9) Menimbang, bahwa sayarat secaa formil dipersyaratkan suatu kesepakatan perdamaian harus mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan, harus dibuat secara tertulis, dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk itu dan melibatkan semua pihak dalam suatu perkara;

(3.10) Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* memang benar telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai yaitu Peggugat dengan tergugat III dan IV namun tidak mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan karena tergugat III dan Tergugat IV ditarik dalam perkara ini adalah sebagai ahli waris dari penjual sedangkan yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II dimana belum ada perdamaian dengan Peggugat sehingga perdamaian tidak mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan;

(3.11) Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka yang dimaksudkan adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial).

Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



point d'interet point d'action (Mertokusumo, 53: 2006), yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dan para Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh penggugat. Asas penting lainnya dalam hukum acara perdata adalah asas actori incumbit probatio yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR). Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan. Berdasarkan eksepsi dari Tergugat I dan II berkaitan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka ini menjadi kepentingan bagi Penggugat untuk membuktikannya secara keseluruhan terhadap apa yang menjadi dalil dalam Gugatannya. Maka berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka ini menjadi satu kesatuan dan keutuhan bagi penggugat untuk melanjutkan gugatan tersebut dalam proses pembuktian yang sempurna terhadap isi gugatannya, maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak;

2. Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I;

**(3.12)** Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tentang Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I selain diajukan Tergugat I dan Tergugat II, diajukan juga oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:

**(3.13)** Menimbang, bahwa sesungguhnya kedudukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sebagai pihak dalam perkara a'quo bukanlah sebagai Pihak yang bersengketa. Ditariknya Turut Tergugat I dengan petitum agar Turut Tergugat I untuk tunduk, patuh dan taat dalam melaksanakan amar putusan ini. Dimasukkannya Badan Pertanahan Kabupaten Belu tidak lain karena pada objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk Badan Pertanahan Kabupaten Belu. Oleh karena itu eksepsi tersebut dipandang tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



## C. PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

**(3.14)** Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**(3.15)** Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

**(3.1.6)** Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/SIP/1982, menyatakan “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”;

**(3.1.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sendirilah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya, lagi pula pada saat Pemeriksaan setempat tidak ada pihak lain tinggal di atas obyek sengketa selain pihak Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## D. LEGAL STANDING PENGGUGAT;

**(3.1.8)** Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**(3.19)** Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan

Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulu Dengan Tanah Milik Zakaria Tay dan Tanah Milik Petrus Nahak. Sekarang Tanah Milik Apolonia Abuk dan Tanah Milik Romana Hoar;  
Timur : Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Bria Klau, Sekarang Dengan Tanah milik Lambertus Bere;  
Barat : Dahulu Dengan Tanah Milik Paulus Klau Fahik, Sekarang Dengan Tanah Milik Maria Angela Klau dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;

bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan/Dasar Hukum :

- a) Surat/dokumen Berita Acara Penyerahan Hak antara DOMINIKUS NAHAK LALUIT (PENJUAL) dan TIBERTIUS NAHAK (PEMBELI), tanggal 25 Agustus 1998.
- b) Surat/Dokumen Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu, Kecamatan Malaka Barat, Kantor Kepala Desa Persiapan Halibasar, SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN HAK ATAS TANAH, tanggal 25 Agustus 1998.

**(3.24)** Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memiliki tanah sengketa tanah sengketa dalam perkara ini karena tanah sengketa dalam perkara *a quo merupakan bidang tanah warisan hak milik Tergugat I dan saudara-saudarinya termasuk Tergugat II yang kemudian diterbitkan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I* bukan hak milik Penggugat. Nama Penggugat yang tercantum dalam surat/dokumen yang didalilkan hanya untuk mengurus Kwitansi-kwitansi ataupun menandatangani surat-surat atau dokunem-dokumen jual-beli tanah mengingat pada 1998, Penggugat **satu-satunya** di dalam rumpun keluarga Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang berpendidikan tinggi yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan sangat dipercaya oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, selama bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II masih hidup, Penggugat tidak pernah mengklaim bahkan menggugat di Pengadilan Negeri

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengetahui benar biaya pembelian tanah sengketa *a quo* bersumber dari orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Alm. Benediktus Dini sehingga pada saat proses penerbitan sertifikat atas bidang tanah sengketa Penggugat menyetujui agar bidang tanah sengketa diterbitkan SHM atas nama Tergugat I sebagai anak sulung Alm. Benediktus Dini dan Almrh. Hilaria Luruk.

Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



- Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



KUH Perdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa  
 Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya, dimana pada saat itu pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual, sehingga dengan dilakukannya jual beli tersebut, maka hak milik atas tanah beralih kepada pembeli;

- Bahwa dalam hukum adat jual beli tanah bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut dengan perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan;

- Bahwa dalam hukum adat, jual beli tanah dilakukan dihadapan Kepala Adat / Desa, sehingga dengan dilakukannya jual beli dimuka Kepala Adat / Desa tersebut, maka jual beli tersebut menjadi “terang”, bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Disatu sisi pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah;

**(3.29)** Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dari Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

**(3.30)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dari Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

**(3.31)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya dari Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

**(3.33)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.T.II.1 dan T.T.II.2; dan namun tidak mengajukan saksi;

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Halibasar pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dan mengetahui tentang jual beli tanah sengketa dengan panjang 74 meter dan lebar 73 meter dilakukan di Kantor Desa Halibasar dimana yang menjadi penjual tanah adalah Dominikus Nahak Laluit dan pembelinya adalah Ir.Tibertius Nahak (Penggugat) dengan nilai uang pembelian sejumlah Rp1000.000 (satu juta rupiah) dan saksi juga mengantar surat jual beli tanah tersebut ke Camat (saksi ke 2 Penggugat) untuk ditandatangani dan saksi Penggugat yaitu Saksi Drs. Arnoldus Bria Seo menerangkan bahwa saksi tahu Kepala Desa Halibasar (saksi ke 1 Penggugat) antar surat untuk ditandatangani oleh saksi karena saksi menjabat sebagai camat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 dikaitkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.7, P.8 sebagai bukti bahwa tanah objek sengketa benar telah dibeli oleh Penggugat dari Dominikus Nahak Laluit (penjual) dan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, dan P.6, terungkap fakta bahwa Penggugat juga membayar pajak atas tanah obyek sengketa tersebut;

**(3.41)** Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12, P.17, TT.II.1, TT.II.2 dan T.1 samapi dengan T.5 juga membuktikan bahwa obyek tanah sengketa telah bersertipikat atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I ) dan Tergugat II telah melakukan aktivitas di atas obyek tanah sengketa dengan dengan membangaun sebuah rumah sehingga Pengugat merasa sebagai Pemilik tanah tersebut tersebut telah mengajukan keberatan kepada Kepala BPN Kabupaten Malaka dan juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua (P.17);

**(3.42)** Menimbang, bahwa selain itu dalam prinsip-prinsip jual beli tanah pada masyarakat adat yang sudah sejak lama diikuti oleh yurisprudensi bahwa jual beli tanah dianggap sah apabila memenuhi syarat terang dan tunai. Terang artinya transaksi peralihan hak atas tanah harus disaksikan oleh pejabat umum dan tunai artinya jual beli tanah hanya sah bila berlangsung adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah pada saat yang sama ;

**(3.44)** Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu transaksi atas tanah, yaitu berlangsung secara riil, tunai dan terang;

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.45) Pengertian tunai, riil dan terang ini dapat diartikan sebagaimana diuraikan oleh Hasono (2005:29); Soekanto (1983:211) dan Sumarjono (2001:119) sebagai berikut:

- Riil berarti kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata misalnya telah diterimanya uang oleh penjual dan dibuatnya perjanjian dihadapan kepala desa;
- Tunai adalah penyerahan hak oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembyaran oleh pembelidan seketika itu juga hak sudah beralih;
- Disebut terang, jika dilakukan dihadapan kepala adat atau Kepala Desa yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnyanya perbuatan pemindahan hak tersebut;

(3.46) Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III dan Tergugat IV pada pokonya Tanah yang terletak di Dusun Wekfau, Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Bapak Dominikus Nahak Laluit telah dijual kepada Bapak Ir. Tibertius Nahak pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 1998 Ukuran tanah : Panjang : 74 M<sup>2</sup> dan Lebar : 73 M<sup>2</sup> dengan 5402 M<sup>2</sup>. Dengan Harga tanah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terutama berkaitan dengan jual beli objek sengketa maka dapat disimpulkan adanya alat bukti pengakuan;

(3.47) Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan bukti surat tersebut, Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya adalah telah dibeli oleh Ir.Tibertius Nahak (Penggugat) dari Dominikus Nahak Laluit (Penjual) pada tanggal 25 Agustus 1998 namun pada tanggal 27 Juli disertipikatkan oleh Yanuarius Bria (Tergugat I ) kemudian di bangun sebuah rumah yang di huni oleh Antonius Fahik (Tergugat II), dengan demikian telah memenuhi syarat sahnyanya suatu transaksi atas tanah, yaitu berlangsung secara riil, tunai dan terang;

(3.48) Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk memperjuangkan kepentingan  
Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keadilan terkait hak-hak keperdataan, seperti halnya objek perkara ini, Penggugat berhak untuk menggugat melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif;

**(3.49)** Menimbang, bahwa tanah yang di atasnya telah terbit produk hukum tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah, perlu dikaji secara cermat apakah prosedur pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kepastian hukum dan keadilan di bidang pertanahan. Hal ini penting mengingat kekuatan pembuktian untuk sertifikat Hak Milik yang merupakan akta otentik (sertifikat Hak Milik No. 00005) disamping didasarkan pada Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg, juga dipertegas ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada dasarnya memberikan kejelasan dan menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

**(3.50)** Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

**(3.51)** Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00005, atas nama pemegang hak Yanuarius Bria (Tergugat I), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, sejak tanggal 27-7-2011 (Bukti P.12 dan TT.II.1)., selama proses penerbitannya, pihak yang merasa

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan atau dirugikan atas penerbitan sertifikat tanah dimaksud dapat mengajukan sanggahan atau keberatan ke Kantor Badan Pertanahan atau gugatan ke Pengadilan Negeri setempat;

**(3.52)** Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Malaka (P.13 ) kemudian ditanggapi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka dengan surat Undangan Mediasi (P.14) dan juga sebelum adanya perkara *aquo* Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua (P.17);

**(3.53)** Menimbang, bahwa jika menghitung waktu penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00005 tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, sejak tanggal 27 Juli 2011 dibandingkan dengan waktu pengajuan keberatan maupun pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua, maka tenggang waktu terpaut adalah 9 (sembilan) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun, seperti ditentukan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Namun Demikian menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan apakah penerbitan sertipikat Nomor 0005 tanggal 27 Juli 2011 atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?;

**(3.54)** Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No.327K/Sip/1976 tgl. 2-11-1976 dengan kaidah: Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

**(3.55)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat I dan Terggugat II tentang Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memiliki tanah sengketa tanah sengketa dalam perkara ini karena tanah sengketa dalam perkara *a quo* merupakan *bidang tanah warisan hak milik Tergugat I dan saudara-saudarinya termasuk Tergugat II yang kemudian diterbitkan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I bukan hak milik Penggugat.;*

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.56) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah telah berlaku hukum kewarisan dalam perkara ini, barulah kemudian dapat ditentukan apakah ada atau tidak ahli waris. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dibuktikan:

1. Ada Pewaris : Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pasal ini bermakna bahwa Hukum Waris hanya timbul dan berlaku atau diterapkan apabila ada orang yang meninggal dunia (disebut Pewaris);

2. Ada Ahli Waris : Apakah Pewaris yang meninggal tadi ada keluarganya yang masih hidup sebagai ahli waris, diutamakan adalah keluarga karena hubungan sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah dalam derajat ke satu; yaitu anak/keturunan atau ayah/ibu (disebut Ahli waris);

3. Ada Harta Peninggalan : Adanya harta peninggalan dari Pewaris.

(3.56) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Marselinus Bere Klau menerangkan bahwa saksi yang mengurus dokumen sehubungan dengan adanya program prona yang diajukan oleh Yanuarius Bria (Tergugat I) namun bukti jual beli tanah tidak diajukan pada saat itu hanya berdasarkan telepon pemberitahuan kepada Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) bahwa sertipikat nantinya atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) dan saksi juga tau ada jual beli tanah sengketa anatara Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) sebagai pembeli dan Dominikus Nahak Laluit Sebagai Penjual dan saksi Maria Teresia Luruk menerangkan bahwa pemilik tanah adalah Benediktus Dini karena tahu tentang jual beli tanah sengketa antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (Almarhum) tapi tida tahu siapa penjual tanah tersebut;

Halaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



(3.57) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim, tidak dapat membuktikan tentang hukum kewarisan sebagaimana dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dimana menurut Majelis Hakim saksi Marselinus Bere Klau mengetahui tentang adanya jual beli tanah sengketa antara Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) sebagai pembeli dan Dominikus Nahak Laluit (Penjual) namun tanpa surat kuasa dari Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) untuk memberikan kuasa kepada Yanuarius Bria (Tergugat I) untuk mengurus dokumen sehubungan dengan adanya program prona guna mengurus sertifikat tanah sengketa kemudian keterangan saksi Maria Teresia Luruk tentang pemilik tanah adalah Benediktus Dini karena tahu tentang jual beli tanah sengketa antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (Almarhum) tapi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut tidak didukung dengan satu bukti surat pun sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat I, Tergugat II tidak mempunyai alas hak sah untuk mengajukan dokumen persyaratan pendaftaran hak dan kemudian Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat Nomor 00005 atas tanah objek sengketa atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) karena itu dapat disimpulkan bahwa Yanuarius Bria (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dengan itikad tidak baik;

(3.58) Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

(3.59) Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fudamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik

Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**(3.60)** Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

**(3.61)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat, dengan mencermati tiap-tiap tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada korelasi yang kuat antara petitum kedua gugatan Penggugat dengan petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa atas ketiga petitum tersebut, yakni petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat akan dipertimbangkan secara bersamaan dan simultan;

**(3.62)** Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan hukum sebelumnya bahwa jual beli tanah sengketa oleh Penggugat Ir. Tibertius Nahak (Pembeli) dan Dominikus Nahak Laluit (Penjual) telah memenuhi syarat sahnya suatu transaksi atas tanah, yaitu berlangsung secara riil, tunai dan terang sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka sudah sepatutnya petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**(3.63)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat, dengan mencermati tiap-tiap tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada korelasi yang kuat antara petitum kelima gugatan Penggugat dengan petitum keenam, Ketujuh, kedelapan dan kesembilan gugatan Penggugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa atas petitum –petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dan simultan;

**(3.64)** Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat

Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) dan Dominikus Nahak Laluit (Penjual) adalah

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor

24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN

AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena telah ditetapkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai alas hak sah untuk mengajukan dokumen persyaratan pendaftaran hak dan kemudian Turut Tergugat I menerbitkan sertipikat Nomor 00005 atas tanah objek sengketa atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) karena itu dapat disimpulkan bahwa Yanuarius Bria (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dengan itikad tidak baik, maka surat ukur tanggal 27 -07-2011 Nomor: 05/Halibasar/2011, luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Sertifikat Nomor 00005, Desa Halibasar atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) tidak mempunyai alas hak yang sah maka dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**(3.65)** Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kelima, petitum keenam, Ketujuh, kedelapan dan kesembilan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**(3.66)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesepuluh gugatan Penggugat sebagai berikut:

**(3.67)** Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa surat ukur tanggal 27 -07-2011 Nomor: 05/Halibasar/2011, luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Sertifikat Nomor 00005, Desa Halibasar atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sudah menjadi kewajiban hukum Turut Trgugat II ( Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka ) untuk segera memproses Penerbitan Sertifikat tanah sengketa (Proses Ganti Nama) untuk dan atas nama PENGGUGAT Ir.Tibertius Nahak sebagai Pemilik tanah yang sebenarnya dan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa setelah Putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, oleh karena itu petitum kesepuluh ini dipandang sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

**(3.68)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesebelas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomo  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;  
sehingga perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daads) yang sangat merugikan Penggugat, maka sudah selayaknya kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat harus diperintahkan untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun di atasnya, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan negara, sedangkan mengenai apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan perintah tersebut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib Membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp 1.000.000,-( Satu juta Rupiah ) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti menurut Majelis Hakim, bahwa lembaga lembaga uang paksa (Dwangsom) sekalipun tidak diatur secara khusus tetapi dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan (Putusan Mahkamah Agung RI No 38/K/Sip/1967 tanggal 7 Mei 1967, Putusan Mahkamah Agung RI No 244/K/Pdt/2008 tanggal 09 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2331/K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2008);

**(3.72)** Menimbang, bahwa didasarkan pada penafsiran dari putusan-putusan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengabulkan penjatuhan uang paksa (Dwangsom) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar dan berlanjut bagi pihak yang menang;
- Untuk menjamin terciptanya kepastian hukum;
- Untuk menjamin pelaksanaan putusan dan penyerahan obyek sengketa kepada yang berhak;
- Dan mendorong agar pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa segera menyerahkan obyek sengketa

**(3.73)** Menimbang, bahwa perlu di pertimbangkan adalah kepada siapa beban uang paksa (Dwangsom) akan dibebankan, Majelis Hakim dengan

Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperhatikan hal-hal diatas tentunya uang paksa (Dwangsom) harus dibebankan kepada yang dinyatakan kalah dan menguasai obyek yang disengketakannya untuk diserahkan kepada yang menang. Oleh karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan kalah, kepadanya dibebani untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) yang ditetapkan Majelis Hakim sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum m angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat, ini dipandang sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

**(3.74)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 13 (tiga belas) Penggugat, yaitu: "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung Renteng ( bersama-sama ) diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar : Rp.360.000.000,- ( tiga ratus enam puluh juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

Bahwa terkait ganti rugi Materiil, secara teoritis ganti rugi Materiil meliputi :

- Kerugian yang nyata-nyata diderita ;
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan.

PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sebenarnya telah kehilangan hak pemanfaatan atas tanah sengketa sejak diterbitkan sertifikat pada tahun 2011 sebesar: Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah). Apabila tanah obyek sengketa tersebut (luas; 6.000 M2) disewakan kepada pihak ketiga untuk kepentingan usaha bisnis maka rata-rata perhitungan yaitu : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per-tahun X 13 Tahun ( sejak tahun 2011-2023 ) = **Rp. 260.000.000,-** (dua ratus enam puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil.

Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



TOTAL keseluruhan point a ( kerugian Materiil ) + point b ( kerugian Immateriil ) berjumlah : Rp.360.000.000,- ( tiga ratus enam puluh juta rupiah ).”

(3.79) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian,

Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



**(3.82)** Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan- peraturan lainnya yang bersangkutan;

**TERGUGAT III/Istri dan TERGUGAT IV/Anak Kandung) dengan**

Halaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 87 dari 91



**putusan.mahkamahagung.go.id**





6. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan/tindakan TERGUGAT I dalam melakukan Pengurusan Pendaftaran Hak milik (PRONA) di tahun 2011 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (TURUT TERGUGAT I) tanpa surat kuasa khusus yang diberikan oleh PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I Yanuarius Bria dan Tanpa Kuasa Khusus baik secara Tertulis ataupun lisan dari Pemilik tanah yang sebenar-benarnya yaitu PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, melanggar hak-hak dan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa;

7. Menyatakan hukum bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dalam melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah sengketa hak milik PENGGUGAT (Surat Ukur Nomor:05/Halibasar/2011) dan menerbitkan sertifikat hak milik untuk dan atas nama Yanuarius Bria ( TERGUGAT I ) diatas tanah sengketa milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Hukum bahwa Surat Ukur tanggal 27-07-2011, Nomor:05/Halibasar/2011, Luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (TERGUGAT I) dan Pemohon Yanuarius Bria bertindak sebagai Penunjuk dan penetapan batas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005, Desa Halibasar atas nama Yanuarius Bria (TERGUGAT I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk segera memproses Penerbitan Sertifikat tanah sengketa (Proses Ganti Nama) untuk dan atas nama PENGGUGAT Ir.Tibertius Nahak sebagai Pemilik tanah yang sebenarnya dan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa setelah Putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Halaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91



- | Hakim-hakim Anggota,  | Hakim Ketua, |
|---|--------------|
| <i>Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91</i>    |              |
| <i>Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata</i>       |              |
| <i>Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor</i>         |              |
| <i>24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN</i>      |              |
| <i>AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91</i> |              |
| <i>Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata</i>       |              |
| <i>Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor</i>         |              |
| <i>24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN</i>      |              |
| <i>AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91</i> |              |
| <i>Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata</i>       |              |
| <i>Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor</i>         |              |
| <i>24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN</i>      |              |
| <i>AtbHalaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb</i>                   |              |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jauhari, S.H.,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	: Rp30. 000,00;
2. ATK .....	: Rp100.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp6.743.000,00;
4. Pemeriksaan setempat.....	: Rp3.200.000,00;
5.....P	: Rp80.000,00;
NBP .....	
6. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
7. Materai.....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp10.173.000,00;

(sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb